

Penguatan Pemahaman Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Seminari Tinggi Interdiokesan San Giovanni XXIII Malang

Winin Maulidya Saffanah¹, Sri Fatmaning Hartatik², Kingkin Puput Kinanti³

¹Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, IKIP Budi Utomo

²Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Budi Utomo

³Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Budi Utomo

e-mail: wininwinin@gmail.com, fatmaninghartatik@gmail.com, kinantipuput8@gmail.com

Abstract

This collaborative civic service aimed at equipping students at Seminari Tinggi Interdiokesan San Giovanni XXIII Malang with deep understandings about the importance of multi religious and believes tolerance. To achieve this particular objective, Focused Group Discussions were carried out several times. Next, to make sure that the participants gained better insights on the target topic, participants were requested to answer the questionnaire covering questions dealing with the delivered topics. From the questionnaires it was found that the participants finally understand that Indonesia has guaranteed its citizens' religious freedom. This encouraged the participants to know and understand better those who embrace different religious and believes because they realize that they live in a multi-religious and belief society. Besides, the results of the questionnaire also showed that the participants were willing to spread multi religious and belief values to their surrounding environments which became the ultimate goal of this civic service program.

Keywords: *civic service, focused group discussion, tolerance, multi religious and belief*

Abstrak

Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membekali mahasiswa di Seminari Tinggi Interdiokesan San Giovanni XXIII Malang dengan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya toleransi antar beragama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim melakukan Focused Group Discussion (FGD) beberapa kali dengan mengundang ahli. Setelah kegiatan FGD terlaksana, tim meminta peserta untuk mengisi angket yang berisi pertanyaan terkait topik yang didiskusikan. Dari hasil angket ditemukan bahwa peserta menyadari bahwa kebebasan beragama di Indonesia telah dilindungi oleh undang-undang. Hal ini memotivasi mereka untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mereka yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengan mahasiswa. Selain itu hasil angket menunjukkan bahwa peserta memiliki keinginan untuk menyebarkan nilai-nilai positif dari toleransi keberagaman dalam Beragama dan menganut kepercayaan yang berbeda di lingkungan sekitar mereka. Tentu saja poin ini menjadi tujuan utama dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Kata kunci : *PKM, FGD, toleransi, keberagaman beragama dan kepercayaan*

A. PENDAHULUAN

Persoalan hak beragama dan berkeyakinan tak dapat dilepaskan dari kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk memeluk, meyakini dan menjalankan kepercayaannya. Karena itu, sebelum bicara lebih jauh persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep “kebebasan” itu sendiri. Secara historis, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hal paling tua yang mendahului hak-hak lain. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah suatu hak asasi manusia yang berlaku universal yang terkodifikasi dalam instrumen-instrumen HAM Internasional. Sejak permulaan era HAM, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang fundamental yang paling penting, senafas dengan kebebasan berpikir dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Karenanya hak-hak tersebut dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights).

Hak beragama diakui bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan diakui secara internasional dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang diadopsi PBB tahun 1966, kemudian diratifikasi atau disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang . Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.”

Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa : setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanasifikasinya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya Dalam dokumen Durban Review Conference bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua pernyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum.

Pengaturan mengenai hak Bergama sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur juga dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hak ini secara tegas dijamin baik dalam ketentuan nasional maupun internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 (Pasal 18), Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 4, Pasal 22 Ayat (2)), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial/CERD), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/ Ecosob), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik/ICCPR). Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang harus dilindungi dan diakui negara.

Berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat diurai ke dalam delapan komponen:

1. Kebebasan internal (Forum Internum)

Kebebasan pada level ini ingin menegaskan, setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaannya.

2. Kebebasan eksternal (Forum Externum)

Kebebasan ini menegaskan, setiap orang memiliki kebebasan, secara individu atau dalam masyarakat, secara publik maupun pribadi, untuk memmanifestasikan agama dan kepercayaannya dalam pengajaran, pengamalan dan peribadatnya.

3. Tidak ada paksaan (non-Coersion)

Tidak seorang pun dapat dipaksa yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.

4. Tidak diskriminatif (non-Discrimination)

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, jenis kelamin, bahasa, politik, pendapat dan asal-usul.

5. Hak dari orang tua dan wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri, selaras dengan kewajiban untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

6. Kebebasan lembaga dan status legal

Aspek yang vital dari kebebasan beragama dan berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan memiliki kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian dalam mengatur organisasinya.

7. Pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal

Kebebasan untuk memanasifasikan agama dan keyakinan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum dan hak-hak dasar orang lain.

8. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non-derogable)

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam keadaan apapun. Tindakan atau perbuatan yang mengganggu kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang adalah suatu tindakan perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Pasal 1 angka 6 yang tertulis "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Sayangnya, kebebasan beragama ini tidak bisa dinikmati secara merata pada semua penganut agama terutama pada penganut agama minoritas. Situmorang (2019) memandang bahwa kurangnya perwujudan hadirnya pemerintah langsung di masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadi peristiwa/kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama. Perwujudan hadirnya pemerintah langsung di masyarakat melalui aparat penegak hukum atau pemerintah daerah merupakan hal yang wajib hukumnya, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan hadirnya hak asasi manusia di berbagai sendi kehidupan berbangsa bernegara.

Hak kebebasan beragama merupakan isu yang sering muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran kebebasan beragama ini terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama meningkat dan penindasan terjadi di lebih dari 25 negara, di antaranya China dan Myanmar, yang dicatat memiliki kasus terparah. Kebebasan Beragama dalam Laporan Dunia pada 2019-2020, menyebutkan bahwa di beberapa negara seperti, Niger, Turki, dan Pakistan, prasangka terhadap kelompok agama minoritas membuat mereka disudutkan (Sicca, 2021).

Sementara itu, Indonesia juga tidak lepas dari problem-problem kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada tahun 2016 lalu, berdasar laporan tiga bulan dari Komnas HAM terkait isu Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB), terdapat 11 pelanggaran yang muncul (Putra, 2016). Purifikasi agama serta adanya pandangan yang membenturkan antara agama dengan budaya dengan tradisi menyebabkan munculnya penolakan terhadap keyakinan tertentu yang memang berbeda dari nilai-nilai agama. Hal lain berupa munculnya pandangan berbeda dari luar juga bisa menyebabkan sebuah nilai yang pada awalnya dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah di suatu daerah dipandang sebagai sebuah hal yang berbeda dan perlu diberantas. Belum adanya perlindungan pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang berbeda ini juga menyebabkan mereka jadi sasaran empuk pelanggaran dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Kondisi perundang-undangan saat ini yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok keyakinan minoritas serta penegakan hukum yang lemah, menyebabkan kelompok ini semakin rentan dan menjadi korban. Lebih parahnya lagi, kelompok-kelompok yang melakukan penindasan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini tidak mau mempelajari lebih dalam pandangan dari kelompok yang mereka tinds serta tidak berniat mengadakan diskusi lebih lanjut.

B. METODE

Sebelum melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tim pengabdian melakukan serangkaian kegiatan untuk persiapan PKM. Tim PKM terdiri dari 2 orang dosen dan 2 orang mahasiswa. Dalam pembentukan tim dilakukan perumusan kegiatan yang akan diselenggarakan, yakni Focus Group Discussion (FGD) dan menentukan mitra PKM. Selanjutnya tim PKM menghubungi target mitra kegiatan untuk melaksanakan diskusi lebih lanjut terkait analisis kebutuhan dan persetujuan kerja sama kegiatan. Persetujuan dari mitra didapati dan disepakati oleh ketua tim PKM dengan koordinator komunitas yang dilakukan secara langsung. Dari hasil diskusi, ditemukan adanya kebutuhan untuk mengangkat topik mengenai Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di lokasi mitra. Hasil diskusi menyepakati kegiatan dapat dilakukan secara luring dengan rumusan topik yang berkaitan dengan tujuan besar kegiatan.


Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII Malang. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pengajar IKIP Budi Utomo Malang bekerja sama dengan Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII Malang.

Tim pengabdian memberikan alternatif pemecahan masalah dengan melakukan kegiatan penguatan dan sosialisasi kebebasan beragama atau berkeyakinan melalui beberapa tahap. Yang pertama memberi bimbingan melalui Focused Group Discussion (FGD) yang meliputi materi seperti tentang dasar hukum kebebasan beragama atau berkeyakinan; bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya pemahaman mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pada masing-masing sesi pemaparan materi, peserta diajak untuk berdiskusi dan diberikan kesempatan untuk tanya jawab terkait materi yang disampaikan sehingga peserta yang hadir mampu memberikan pemahaman atau edukasi kepada orang di sekitarnya.

Setelah kegiatan FGD terlaksana, Tim PKM memberikan angket berupa form online yang diisi oleh para partisipan. Dalam angket ini tim PKM memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana disampaikan pada sesi FGD. Angket ini diberikan untuk mengetahui dan memastikan bahwa materi yang telah disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari angket dianalisa untuk memastikan bahwa tujuan utama dari kegiatan PKM ini sudah tercapai, yaitu meningkatnya pemahaman Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII Malang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 melalui secara luring. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Juni 2022 dimulai dari pukul 08.00-12.00 WIB. Penyuluhan ini dihadiri oleh 65 partisipan yang terdiri dari 15 seminaris Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XIII Malang dan 50 mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang. Partipsipan kegiatan ini merupakan seminaris yang sedang menjalankan studi jenjang S1. Partisipan ini terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia yang sedang menjalani pendidikan sebagai calon imam agama Katolik. Sedangkan partisipan mahasiswa adalah mahasiswa semester 3 dari berbagai latarbelakang pendidikan sebelumnya termasuk santri dan santriwati.



Gambar 1. Pandangan terhadap perlindungan negara dalam kebebasan beragama

Gambar 1 menunjukkan bahwa pemberian materi tentang dasar hukum kebebasan beragama dan berkeyakinan berdampak pada pemahaman yang cukup baik oleh 59% partisipan yang mengakui bahwa negara sudah sangat baik dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk bebas dalam memilih agama dan keyakinan. Hal ini juga dikuatkan dari pengakuan 15% peserta yang mengemukakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah cukup dilindungi oleh hukum yang ada. Sementara itu 26 % sisanya menyatakan bahwa perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dirasa masih kurang. Hal ini tentu saja perlu ditindak lanjuti ulang agar seluruh peserta mendapatkan pemahaman yanguntuh tentang perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.



Figure 2. Respon peserta yang berupa keinginan untuk mengenal dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain

Terkait dengan tujuan dari kegiatan ini yaitu terwujudnya hubungan yang baik dan harmonis antar pemeluk agama, melalui kegiatan ini seluruh responden menyatakan bahwa mereka ingin mengenal dan menjalin interaksi yang baik dengan pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda dengan mereka. Tentu saja hal ini menjadi temuan yang sangat bermakna; dengan terjalannya interaksi dan komunikasi yang baik antar umat beragama dan berkeyakinan akan melahirkan toleransi beragama yang tinggi satu sama lain.




Figure 3. Respon peserta terhadap keberagaman agama di lingkungan peserta

Gambar 3 menunjukkan bahwa, 18% dari peserta masih meragukan keterbukaan lingkungan terhadap perbedaan dan 12% lainnya menyatakan tidak ada keterbukaan lingkungan, Meskipun demikian kegiatan diskusi yang dilakukan di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XIII Malang cukup berdampak terhadap pemahaman peserta. Hal ini diindikasikan dengan respon peserta yang menemukan dan menyadari bahwa mayoritas lingkungan cukup terbuka dengan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa lingkungan yang terbuka terhadap keberagaman agama dan keyakinan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemeluknya untuk beribadat menurut agama dan keyakinan masing-masing



Gambar 4. Respon peserta terhadap organisasi yang dianggap sesat

Gambar 4 menunjukkan jawaban peserta yang sangat bervariasi mulai dari yang sangat setuju (45%), setuju (28%), cukup setuju (7%) sedikit tidak setuju 11%, dan sangat tidak setuju (9%). Temuan ini merupakan temuan yang menarik dan perlu digali lebih ualang mengapa ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pembubaran kelompok aliran yang dianggap sesat. Jika pendapat tersebut didasarkan pada asas kebebasan, hal ini masih dapat kita toleransi. Jika pendapat tersebut berdasarkan pada keyakinan bahwa aliran tersebut dapat diterima, maka perlu diadakan diskusi dan pembinaan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh agama dan pihak-pihak lain yang berwenang.



Gambar 5. Keinginan peserta untuk menyebarkan nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan

Terkait dengan angket yang digunakan untuk menggali keinginan peserta dalam menyebarkan nilai-nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan, hanya ada 1% dari total peserta yang tidak ingin menyebarkan nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini bukan berarti bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak membawa dampak terhadap perilaku peserta karena mayoritas peserta memiliki niat dan keinginan untuk menyebarkan nilai-nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sembilan-puluh sembilan persen peserta inilah yang perlu mendapatkan dukungan dan perhatian khusus agar mereka dapat menyebar luaskan nilai-nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini perlu dilakukan karena melalui 99% peserta inilah wajah baik negara kita akan terukir indah terkait dengan keberagaman agama dan kepercayaan



Gambar 6. Respon peserta terhadap pentingnya kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kehidupan

Pada akhirnya kita sampai pada paparan mengenai pentingnya nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Gambar 6 menunjukkan bahwa kegiatan diskusi terkait *Penguatan Pemahaman Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Seminari Tinggi Interdiokesan San Giovanni XXIII Malang* menunjukkan hasil yang positif. Seluruh peserta menilai bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki nilai yang penting walaupun dengan tingkatan yang berbeda. Dengan peningkatan pemahaman peserta terkait keberagaman beragama dan berkeyakinan diharapkan bahwa seluruh umat antar beragama dapat hidup berdampingan, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain untuk mewujudkan persatuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan oleh undang-undang

D. KESIMPULAN

Dari data tersebut di atas dapat kita lihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim PKM dari IKIP Budi Utomo menghasilkan pemahaman yang holistik bagi para peserta diskusi. Adapun pemahaman tersebut meliputi perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan serta keinginan peserta untuk berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda dengan mereka. Selain itu, melalui diskusi yang telah terlaksana peserta menyadari bahwa mereka tinggal di tempat yang aman di mana kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup mendapatkan ruang. Dan yang paling penting diantara temuan yang ada adalah

keinginan participant untuk menyebarkan nilai-nilai kebebasan beragama di lingkungan sekitar mereka karena mereka beranggapan hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan yang cukup beragam. Mengingat dampak baik dari kegiatan ini, kegiatan serupa perlu digalakkan lebih giat lagi tidak hanya di lingkungan seminari namun juga di lingkungan lain yang syarat akan nilai agama dan keyakinan yang sangat kental seperti pesantren dan asrama-asrama calon pemuka agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, cita-cita luhur bangsa kita untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dapat diwujudkan dan tak tergoyahkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Rumadi. 2016. Hak Beragama atau Berkeyakinan; dalam Dja'far, A.M & Nur'aini A, Buku Sumber; *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Dja'far, A.M & Nur'aini A, Buku Sumber; *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Komnas HAM, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; *Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM, 2009.
- Komnas HAM. 2020. Standar Norma dan Pengaturan No. 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Komnas HAM.
- Kontras, *Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah*. Jakarta: Kontras, 2009
- Lindolm, Tore, dkk., (ed.), "Pengantar" dalam Tore Lindholm, dkk., ed., Tore Lindholm, dkk., ed., *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Putra, Lutfy Mairizal. 2016. *Ini 11 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 3 Bulan Terakhir*.
<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/01/05050071/Ini.11.Kasus.Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.atau.Berkeyakinan.3.Bulan.Terakhir?page=all>.diakses 20 Agustus 2022
- Sicca, Shintaloka Pradipta. 2021. Penindasan Kelompok Agama Minoritas di China dan Myanmar Terparah di Dunia. <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/21/100831770/penindasan-kelompok-agama-minoritas-di-china-dan-myanmar-terparah-di> diakses 20 Agustus 2022
- Situmorang, Victorio H. 2019. KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA (Freedom of Religion as Part of Human Rights) Victorio H. Situmorang Jurnal HAM: Volume 10, Nomor 1, Juli 2019